

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

NOMOR: 61 /PM.00.02/K.SG-07/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwadalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang Terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur pada 01 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagaiPenanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat :**
- 1. Undang- Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0648/K/ Bawaslu/Hk.01.01/Viii/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018-2023;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, serta Staf Pelaksana Dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Susunan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang Tidak Terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta Staf Pelaksana Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sesuai dengan Kedudukannya pada Tim Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan Arah Kebijakan Umum dalam Pengawasan Tahapan Kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Tahapan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab Bertugas Memberikan Arahan Teknis Pengawasan Tahapan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- c. Ketua Bertugas,
 1. Mengkoordinasikan Seluruh Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang Dilaksanakan Tim Mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, Penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Melaporkan Seluruh Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kepada Penanggung Jawab.

- d. Sekretaris Bertugas Memantau serta Memfasilitasi Seluruh Kebutuhan yang Diperlukan oleh Setiap Aktivitas Tim.
- e. Anggota Tim Bertugas Melakukan Pengawasan Kepatuhan Prosedur baik KPU maupun Partai Politik, Pengawasan Kesamaan Perlakuan KPU Terhadap Partai Politik, Pengawasan Penelitian Kelengkapan Dokumen Partai Politik, Pencermatan kesesuaian Surat Pernyataan Dengan Dokumen yang Diunggah Melalui SIPOL dan dan Mengisi Form A Pengawasan.
- f. Anggota Yang Berasal dari Divisi Pengawasan dan Hubal Bertugas Mengidentifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses, Memastikan Ketaatan Prosedur dalam Proses Pendaftaran dan Verifikasi, Menyusun Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi, Memastikan KPU Melakukan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Anggota yang Berasal Dari Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bertugas Mengidentifikasi Potensi Pelanggaran Melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Tim, Menindaklanjuti Pelanggaran, Mengidentifikasi dan Menganalisa Potensi Sengketa Proses Pemilu Melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Tim, Mengidentifikasi Potensi Permasalahan dan Analisis Hukum, Menyusun Publikasi Hasil Pengawasan, Menerima Akun SIPOL dan Menyerahkan Kepada Ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta Mendampingi Penggunaan SIPOL oleh Anggota Tim Lainnya.

KETIGA Segala Biaya Yang Dikeluarkan Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Terdapat Kekeliruan Di Kemudian Hari Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya

Ditetapkan di : Kolaka Timur
 Pada tanggal : Agustus 2022



RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : //SG-07/08/2022
TANGGAL : Agustus 2022
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2022.

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	RUSNIYATI NUR RAKIBE, SPd.,M.Pd	KETUA	PENGARAH
2.	ABANG SAPUTRA LALIASA, S.Pd.,	ANGGOTA	PENGARAH
3.	LA GOLONGA.S Pd.,M.Pd	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB
4.	MUAILAH, SP ,M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
5.	SAFRIANSYAH,SE.,M.Si	STAF KEUANGAN	SEKRETARIS
6.	NUR HIDAYAT, S.Pd	STAF SDM	ANGGOTA
7.	TENNOV ERICK ANTARANI, SH	STAF HPPS	ANGGOTA
8.	M. AMIR M, SH	STAF HPPS	ANGGOTA
9.	EDWARD PERATENTA, S..IP	STAF HPPS	ANGGOTA
10.	MAULANA ADITIYA WILMAN, S.Sos	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA
11.	JUMRAN, SH	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA
12.	ACHMAD TATAR, ST	STAF PENGAWASAN	ANGGOTA
13.	RILDA MAISSY TRIWILDIANJARI, S.S	STAF KEUANGAN	ANGGOTA



RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd.,M.Pd

JADWAL PENGAWASAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TANGGAL	NAMA
1 AGUSTUS 2022	ABANG SAPUTRA LALIASA S.Pd
	TENNOV ERICK ANTARANI,SH
	ACHMAD TATAR,ST
2 AGUSTUS 2022	M.AMIR.M,SH
	SAFRIANSYAH,SE
3 AGUSTUS 2022	RUSNIYATI NUR RAKIBE S.Pd.,M.Pd
	TENNOV ERICK ANTARANI,SH
	EDWARD PERARENTA,S.IP
4 AGUSTUS 2022	MUAILAH,SP.,M.Si
	ACHMAD TATAR,ST
	MAULANA ADITIYA WILMAN.S.Sos
5 AGUSTUS 2022	RUSNIYATI NUR RAKIBE S.Pd.,M.Pd
	NUR HIDAYAT, S.Pd
	M.AMIR.M,SH
6 AGUSTUS 2022	LA GOLONGA,S.Pd.,M.Pd
	RILDA MAISSY TRIWILDIANJARI, S.S
	MAULANA ADITIYA WILMAN.S.Sos
7 AGUSTUS 2022	ABANG SAPUTRA LALIASA S.Pd
	SAFRIANSYAH,SE
	JUMRAN.SH
8 AGUSTUS 2022	LA GOLONGA,S.Pd.,M.Pd
	ACHMAD TATAR,ST
	MAULANA ADITIYA WILMAN.S.Sos
9 AGUSTUS 2022	RUSNIYATI NUR RAKIBE S.Pd.,M.Pd
	TENNOV ERICK ANTARANI,SH
	SAFRIANSYAH,SE
10 AGUSTUS 2022	ABANG SAPUTRA LALIASA S.Pd
	NUR HIDAYAT, S.Pd
	JUMRAN.SH
11 AGUSTUS 2022	LA GOLONGA,S.Pd.,M.Pd
	EDWARD PERARENTA,S.IP
	RILDA MAISSY TRIWILDIANJARI, S.S
12 AGUSTUS 2022	RUSNIYATI NUR RAKIBE S.Pd.,M.Pd
	JUMRAN.SH
	RILDA MAISSY TRIWILDIANJARI, S.S
13 AGUSTUS 2022	LA GOLONGA,S.Pd.,M.Pd
	M.AMIR.M,SH
	NUR HIDAYAT, S.Pd
14 AGUSTUS 2022	ABANG SAPUTRA LALIASA S.Pd
	TENNOV ERICK ANTARANI,SH
	EDWARD PERARENTA,S.IP

Catatan:

- Setelah melakukan pengawasan agar melaporkan hasil pengawasannya paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan pengawasan kepada Divisi HPP (Tennov Erick Antarani, SH)